

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis pada bab iv maka dapat disimpulkan:

1. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas terjadinya tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, pada dasarnya tidaklah mudah menentukan tanggungjawab rumah sakit. Selain pola hubungan terapeutik dan pola hubungan kerja tenaga medik, penyebab terjadinya kerugian itu sendiri juga sangat menentukan sejauh mana rumah sakit harus bertanggung gugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui sejauh mana rumah sakit harus bertanggungjawab sangat tergantung pada pola hubungan terapeutik yang terjadi dan pola hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit
2. Kedudukan dokter di rumah sakit atas terjadinya tindakan malpraktek yang merugikan pasien dapat ditekankan pada pembuktian yang ada dengan melihat rekam medis yang ada. Dengan adanya rekam medis tersebut maka dapat ditentukan apakah dokter melakukan malpraktek atau tidak.

B. Saran

1. Rumah sakit wajib memiliki standar operasi serta kontrak kerja antara rumah sakit dengan dokter sehingga peletakan tanggungjawab yang dimiliki oleh kedua belah pihak tersebut dapat terlihat dengan jelas dan tidak menjadi bahan diskursus peletakan pertanggungjawaban hukum

2. Penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan terutama dalam hal ini dokter dalam menangani pasien harus memperhatikan SOP dokter terhadap pasien dan hubungan therapeutik yang ada sehingga tidak dengan mudah menyalahkan dokter sebagai bagian dari terjadinya mal praktik.
3. Perlu dipertimbangkan penentuan usia bagi tenaga medis yang bekerja pada sebuah rumah sakit, untuk menghindari resiko *human error* yang terjadi dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Amel F, *Kapita Seleka Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.

Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana: Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung, 1984.

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Dahlan S, *Hukum Kesehatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

George Sabine, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & Co.Ltd., London, 1995.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

H. Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007.

Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Diktat, Bandung, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.

_____, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Oemar Seno Adji, *Etika professional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.

Paul Minn, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, Copy Right by West Group Co. 50. West Kellogg Boulevard Po. Box 64526 St. 55164-526, 1999.

Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1959.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sofwan Dahlan, *Hukum kedokteran (Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter)*, BP Undip, Semarang, 2000.

S. Soetrisno, *Malpraktek Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012.

R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.

Titik Triwulan Tuti *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

_____, dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Sumber Lain:

Haris Azhar, “Siaran Pers: “Malpraktik Dokter, RS Buah Hati Ciputat Lepas Tanggung Jawab”, edisi 30 Mei 2020, <https://lokataru.com/siaran-pers-malpraktik-dokter-rs-buah-hati-ciputat-lepas-tanggung-jawab/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

“Kelalaian Medi, Unsur-Unsur Kelalaian”, diakses melalui URL:<http://www.freewebs.com/kelalaianmedik/unsur-unsurkelalaian.htm>, pada tanggal 10 Juli 2021

M. Rofiq, “Pasien RSUD Provinsi Kepri Alami Infeksi Pascaoperasi Caesar”, edisi Selasa, 13 Februari 2018, diakses melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1281774/194/pasien-rsud-provinsi-kepri-alami-infeksi-pascaoperasi-caesar-1518509401>, pada tanggal 8 Oktober 2021

Riska Farasonalia, “RS di Semarang Dilaporkan Atas Dugaan Malpraktik, Keluarga Pertanyakan Penyakit Pasien hingga Meninggal”, edisi 28 Januari 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19464081/rs-di-semarang-dilaporkan-atas-dugaan-malpraktik-keluarga-pertanyakan?page=all>, diakses pada tanggal 8 September 2021

Ronny Junaidy Kasalang, *Hukum Kesehatan : Dalam Perspektif Pelayanan Kesehatan Masyarakat Modern*, diunduh melalui www.legalitas.org, pada tanggal 10 Juli 2021

Setya Wahyudi, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011.

URL:http://www.jurnal2011.com/rubrik_malpraktekmedik.htm,

Usman Hadi, “Dituding Malpraktik, Rumah Sakit Bersalin di Yogyakarta Dilaporkan Polisi” edisi 3 Juni 2017, Diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3519346/dituding->

[malpraktik-rumah-sakit-bersalin-di-yogya-dilaporkan-polisi](#), pada tanggal 8 Oktober 2021